



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. BUDI HERYANTO | <i>Asisten Manager Bisnis Mikro</i> Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis |
| 2. HADI | <i>Asisten Manager Bisnis Mikro</i> Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis |
| 3. M ARY SYAMSURI | <i>Asisten Manager Bisnis Mikro</i> Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis |
| 4. INDRA NOVIAN | <i>Asisten Manager Bisnis Mikro</i> Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis |
| 5. DINI SURYADI ANTARA | <i>Kepala Unit Bojong</i> Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis |
| 6. TRIANA ALI RAMDHANI | <i>Associate Mantri 1 Bojong</i> Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166, selanjutnya disebut.....

PENGUGAT.

Melawan

I. ADE TAOPIK YOGASWARA,..... Tempat tanggal lahir Ciamis, 07-02-1989, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Dusun Cibodas Rt 32 Rw 15, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut**TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDA,.....Tempat tanggal lahir Ciamis, 18-09-1993, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Cibodas Rt 32 Rw 15, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **19 Juli 2022** didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 04 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2022/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap-tiap bulan sebesar Rp. 5.166.700,- dengan jangka waktu 24 Bulan. Dari mulai tgl. 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2021.
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 08 Juni 2021.
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 15 November 2021.
- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 10 Februari 2022.
- e. Dalam perjanjian Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912MB42/4036/12/2019 tanggal 06 Desember 2019.
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06/12/2019
 - Surat Penerimaan Penyerahan agunan No. 974/12/2019 tgl 06/12/2019
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 06/12/2019
- f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 5.166.700,- (Lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

g. Pelanggaran Tergugat

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912MB42/4036 /12/2019 tanggal 06 Desember 2019.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak lagi membayar angsuran pinjamannya sejak 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sebesar Rp. 104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2,dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II.

h. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 5.166.700,- (Lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tergugat I mulai tidak membayar pinjaman secara tertib dari bulan Januari 2021 dan Tergugat I dan II sama sekali tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya sejak Januari 2021 sampai Mei 2022 sehingga saat ini Penggugat dirugikan sebesar Rp. 104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 89.848.062,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).

i. Bukti bukti surat terlampir

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3) Menyatakan bahwa Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912MB42/4036/12/2019 tanggal 06 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 4) Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 m2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, atas nama yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- 6) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa sertifikat hak milik No 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 m2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis.
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut ;

- a. Saya setor 2x yang pertama saya setor secara normal, dan yang ke dua setor dengan cara pemblokiran rekening waktu ada dana masuk ke rekening saya senilai kurang lebih 100 juta, dan tidak bisa diambil, kemudian saya menghadap ke kantor BRI langsung bertemu dengan Kepala BRI, dan menyatakan Dana bisa diambil asal dipotong senilai setoran, dan saya menyetujuinya.
- b. Saya mendapat remisi covid dan pernah membayar bunga nya saja, dan saya beritikad baik dengan mendatangi kepala kantor BRI tahun 2020;
- c. Pada bulan desember 2021 masuk setoran kurang lebih 1,5 juta waktu diminta setor sama mantri BRI untuk laporan akhir tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Awal Tahun 2022 saldo rekening saya diblokir / dibekukan dan saya menghadap kepada Ibu Kepala Kantor BRI Bojong dan waktu itu rekening/ saldo saya akan dibuka dengan syarat seluruh saldo yang terdapat dalam rekening di setorkan . Dan saya menyepakatinya.
- e. Pernah membuat pernyataan tertulis untuk masalah pembayaran yang disepakati sampai akhir tahun 2022 secara lisan, dengan alasan menunggu penyelesaian pembayaran ganti rugi dari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Program Pemerintah, dan uang usaha saya macet di konsumen, sehingga butuh waktu untuk penagihan;
- f. Saya pernah meminta keringanan cicilan karena usaha saya lagi karena pada waktu itu mengalami kerugian, tetapi tidak bisa;
- g. Saya minta pertimbangan kepada pihak BRI sebagai Mitra, setidaknya saya juga membantu mencari nasabah dan mengarahkan nasabah serta membuat syarat-syarat nasabah untuk kepentingan administrasi Pihak Bank BRI, jadi menurut saya pihak BRI tidak terlalu dirugikan dengan banyaknya nasabah-nasabah yang masuk dari Wilayah Desa kami karena saya merasa berhutang budi kepada pihak Bank BRI dan mendapatkan pertimbangan jika di kemudian hari terjadi masalah setoran.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya pada bukti surat tersebut.....diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912MB42/4036/12/2019 atas nama ADE TAOPIK YOGASWARA dan WINDA tertanggal 06 Desember 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut ...diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Surat Peringatan Terakhir (SP I) Nomor ; B .23/UNIT/DH/06/2021 tertanggal 08 Juni 2021 yang di keluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang unit Bojong yang ditujukan kepada Ade Taopik Yogaswara, selanjutnya pada bukti surat tersebut..... diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Surat Peringatan Terakhir (SP II) Nomor ; B .48/UNIT/DH/11/2021 tertanggal 15 November 2021 yang di keluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis unit Bojong yang ditujukan kepada Ade Taopik Yogaswara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda.... **P-4**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Peringatan Terakhir (SP III) Nomor ; B.23/UNIT/DH/02/2022 tertanggal 10 Februari 2022 yang di keluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang unit Bojong yang ditujukan kepada Ade Taopik Yogaswara, selanjutnya pada bukti surat tersebut.... diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik no. 00772 desa Caharalang, atas nama pemegang Hak Ade Taopik Yogaswara, selanjutnya pada bukti surat tersebutdiberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Ade Taopik Yogaswara kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis unit Bojong, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Foto Copy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 974/12/19, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**
9. Foto Copy Rekening koran sisa hutang atas nama ADE TAOPIK YOGASWARA dengan account no. 4036-01-008267-10-8, selanjutnya pada bukti surat tersebut.....diberi tanda **P- 9**;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P- 1 sesuai dengan copynya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat secara kredit sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.166.700,- (Lima juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan mana Para Tergugat telah menunggak sejak bulan 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sehingga total kewajiban Para Tergugat sebesar Rp. 104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), oleh karena cedera janjinya Para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terhitung sejak bulan 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, sebesar Rp.104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Propinsi Jawa Barat atas nama Pemegang Hak Tergugat II serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8 terbukti permintaan pinjaman dan kredit melalui Penggugat oleh Para Tergugat, dikabulkan dengan agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.166.700,- (Lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, oleh karena itu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912MB42/4036/12/2019 tanggal 06 Desember 2019 serta Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4037-01-013123-10-7 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5, Para Tergugat telah menunggak sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, sebesar Rp.104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan berkewajiban untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan / agunan dengan bukti kepemilikan berupa kepemilikan SHM Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti P- 6. Sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Januari 2019 atas nama Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II kepada Penggugat (bukti P-7), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Para Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Menjual tertanggal Desember 2019 (bukti P-8) yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan / dikurangkan pembayaran /pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1962, sita jaminan (conservatoir beslag) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau barang yang tidak bergerak milik Tergugat, maka dengan demikian Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah objek yang disita tersebut merupakan barang yang tidak bergerak milik dari Para Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8, terbukti terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, yang dijadikan agunan sebagai pelunasan pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 M2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 6 tidak beralasan hukum, karena itu ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1234 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912MB42/4036/12/2019 tanggal 06 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 104.054.600,- (Seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No 00772 atas nama Ade Taopik Yogaswara luas tanah 2.155 m2 di blok Dusun Cibodas, Desa Ciharalang, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis. atas nama yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman kepada Para Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 05 September 2022, oleh Indra Muharam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Desma Butar-Butar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Desma Butar-Butar, SH.

Indra Muharam, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Pengandaan Berkas	: Rp.	40.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Panggilan	: Rp.	270.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)